**PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA**

**TUGAS MEMBUAT LATAR BELAKANG**

**Oleh**

**Rochmat Mushowwir**

**2012011131**

****

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2020**

**LATAR BELAKANG**

Pendidikan adalah  proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah sebagai upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Indonesia di era globalisasi saat ini, yang bertujuan untuk membantu terciptanya manusia secara utuh memperoleh penghidupan yang baik. Dengan pendidikan, manusia dapat memperkuat identitas, aktualitas, dan integritas dirinya sehingga terbentuk pribadi-pribadi yang berkualitas, kritis, inovatif, humanis dan bermoral.

Pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negaranya adalah tanggung jawab dari negara sebagai penyelenggaraan pendidikan yang diatur secara eksplisit dalam UUD 1945 pada alinea keempat dan batang tubuh Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan tujuan nasional Negara Indonesia salah satunya adalah “...Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dari pernyataan tersebut bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa bisa dicapai melalui Pendidikan. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”.

Pendidikan formal dilaksanakan di sekolah sebagai suatu lembaga yang melibatkan guru dan peserta didik. Guru sebagai pribadi adalah panutan bagi peserta didiknya. Guru tidak hanya mentranfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mengajarkan budi pekerti yang kemudian akan membentuk pribadi peserta didik yang diharapkan menjadi generasi muda Indonesia yang berkualitas dalam pengetahuan dan moral. Namun, dalam pemberian pendidikan kepada peserta didik, guru sering melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menghukum tidak mendidik baik itu berupa tindakan fisik yang bisa menimbulkan bahaya terhadap kondisi peserta didik atau pun kata-kata yang kasar dan tidak pantas diucapkan. Tindakan-tindakan tersebut dalam hukum pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang pendidikan.

Fenomena ini seperti dalam kasus yang terjadi pada seorang peserta didik di MTSN 2 Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Selatan, bernama Anggaria Asshidqie, mengaku ditampar guru di bagian pipi sebelah kanan karena tidak mendengarkan perintah dengan baik. Dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 20 huruf d yang menyatakan “*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berkewajiban, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika”*. Selanjutnya ditegaskan pula dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f Kode Etik Guru Indonesia menyatakan *“Hubungan guru dengan anak didik: (f) Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang diluar batas kaidah pendidikan”*. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan *“Anak di dalam lingkungan suatu pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik atau pihak lain”*. Berdasar aturan tersebut jelas tindakan kekerasan tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “**PROSES PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN TERHADAP PESERTA DIDIK OLEH GURU DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN”**